



PENGUMUMAN
Pencabutan Status Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa status pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu atas nama :

Nama Perusahaan : PT Gading Karya Makmur
Lokasi : Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK. 157/Menhut-II/2014
Tanggal 18 Februari 2014
Luas : ± 27.703 Ha
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-512
Masa Berlaku : 11 May 2018 s/d 10 May 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan mencabut status pembekuan dan menyatakan **Sertifikat Legalitas Kayu PT Gading Karya Makmur** berlaku kembali (*re-instatement*).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

15 Januari 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis, Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 015.3/SKEP-MUTU/I/2021**

Tentang

**PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PT GADING KARYA MAKMUR
KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI**

- Menimbang** :
1. Surat PT Mutuagung Lestari No. 425.31/EXT-MUTU/I/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Perihal Pemberitahuan Rencana Penilikan Ke 2 VLK PT Gading Karya Makmur.
 2. Surat Keputusan Pembekuan PT Mutuagung Lestari No. 208.3/SKEP-MUTU/VIII/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Pembekuan S-LK PT Gading Karya Makmur.
 3. Pelaksanaan Remote Audit Penilikan 2 VLK Hutan PT Gading Karya Makmur pada tanggal 09 – 12 November 2020.
 4. Laporan Hasil Penilikan 2 VLK Hutan PT Gading Karya Makmur.
 5. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat** :
1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
 2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan dan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

MUTU-4181G/1.1/12102020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja No. 0365b.3/MUTU/LVLKHutan/X/2017 Tanggal 05 Oktober 2017, antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Gading Karya Makmur.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 118.3/SKEP-MUTU/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pemberian Sertifikat Legalitas Kayu pada PT Gading Karya Makmur, Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi.
3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 208.3/SKEP-MUTU/VIII/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT Gading Karya Makmur.
4. Surat PT Gading Karya Makmur No. 018/GKM/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 tentang Permohonan Penilikan ke-2.
5. Surat PT Gading Karya Makmur No. 03/GKM/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Penjelasan Kronologis RKT 2020 PT Gading Karya Makmur.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : PT Gading Karya Makmur telah memenuhi kewajiban pelaksanaan penilaian Penilikan ke-2 dan hasil penilaian adalah "Memenuhi".
- KEDUA : Mencabut status pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT Gading Karya Makmur (No. LVLK-003/MUTU/LK-512) dan menyatakan sertifikat tersebut berlaku kembali.
- KETIGA : PT Gading Karya Makmur memperoleh kembali hak-haknya sebagai pemegang Sertifikat Legalitas Kayu.
- KEEMPAT : PT Gading Karya Makmur harus menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi hasil audit penilikan ke-2. Seluruh tindakan perbaikan akan di verifikasi pada saat audit sertifikasi PHPL mendatang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4181G/1.1/12102020

**RESUME HASIL PENILAIAN LEGALITAS KAYU
PT GADING KARYA MAKMUR**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
M. Arief Hhidayat, S.Hut (Auditor)
Dinar Dara Tri Puspita P, S.Hut (Auditor)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gading Karya Makmur
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menhut No. SK.157/Menhut-II/2014 tanggal 18 Februari 2014
- c. Luas dan Lokasi : ± 27.703 Ha
Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
- d. Alamat Kantor : Jl. Mayor Ruslan No. 2000 Palembang
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0711) 361222
- f. Pengurus : Komisaris : Imelda Tio
Direktur : Wilson Sutantio

Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji Coba Pelaksanaan Audit Jarak Jauh	06 November 2020, via aplikasi Zoom	Kegiatan audit Penilikan ke-2 VLK Hutan PT Gading Karya Makmur dilakukan secara remote (jarak jauh) pada tanggal 09 – 12 November 2020. Kegiatan dimulai dengan pelaksanaan uji coba audit jarak jauh bertujuan untuk memastikan tim audit dan auditee memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan remote audit. Selain itu disampaikan juga mengenai : - Memberikan penjelasan awal teknis kegiatan remote audit - Konfirmasi waktu pelaksanaan remote audit - Konfirmasi personil yang harus hadir - Konfirmasi kelengkapan dokumen yang sudah di kirim/ upload online. - Konfirmasi penyerahan bukti tindak lanjut terhadap temuan/rekomendasi hasil audit sebelumnya. - Konfirmasi daftar para pihak external yang perlu dihubungi. - Memberikan dokumen terkait pelaksanaan audit.
Pertemuan Pembukaan	09 November 2020, via aplikasi Zoom	Tim Audit memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup (terkait kriteria dan indikator VLK), jadwal, metodologi dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
Verifikasi bukti audit	09 – 12 November 2020, via aplikasi Zoom/WhatsApp/Telp/dll	Verifikasi bukti audit dalam bentuk dokumen, foto, video, dll, dilakukan dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan standar VLK.
Pertemuan Penutupan	12 November 2020, via aplikasi Zoom	Tim Audit memaparkan hasil penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
Pengambilan Keputusan	08 Desember 2020, Kantor PT Mutuagung Lestari	Pengambilan keputusan dilakukan oleh dua orang yang berwenang dan menyimpulkan hasil penilaian bahwa perusahaan telah MEMENUHI standar VLK.

(3) Resume Hasil Penilaian:

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1.		
Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT GKM dapat menunjukan SK IUPHHK-HT sesuai SK Menhut No. SK/157/Menhut-II/2014 seluas ± 27.703 ha yang berada di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Kelengkapan Lampiran SK berupa Peta Areal Kerja skala 1:100.000. Akta pendirian perusahaan No.2 tanggal 11 November 2008 dan Perubahan terakhir Nomor 128 Tahun 2019. Sejak terbit SK sampai perkembangan terakhir berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan (KHP) Provinsi Provinsi Jambi diketahui fungsi kawasan hutan areal kerja pemegang izin seluruhnya sesuai teletak pada Hutan Produksi Tetap (HP).

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT GKM telah memenuhi kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran luran Hak Pengusahaan Hutan pada Hutan Tanaman No. S.136/VI-BIKPHH/2014 tanggal 27 Pebruari 2014. Pembayaran telah dilakukan pada tanggal 03 Maret 2014 dengan jumlah sesuai dengan lembar SPP.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT GKM telah melakukan identifikasi penggunaan kawasan yang berada di dalam areal kerja berupa areal Hutan Adat Batin Batuah seluas ±55 Ha, Hutan Adat Datuk Rajo Hitam seluas ±40 Ha, serta penggunaan kawasan oleh sektor perkebunan kelapa sawit seluas ±45 Ha.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT GKM telah mempunyai RKUPHHK-HTI Periode 2015-2024 yang disahkan berdasarkan SK No. SK.2186/Menhut-VI/BUHT/2015. Terdapat lampiran berupa pakta integritas dan Peta. Kelengkapan dokumen jangka pendek tahunan berupa RKTUPHHK-HT 2018/2019 dan tahun 2019 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Sedangkan untuk URKTUPHHK-HTI tahun 2020 masih dalam proses pengesahan dari instansi terkait. Terdapat bukti usaha untuk mendapatkan pengesahan berupa rapat kordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Berdasarkan URKT 2020 diketahui tidak ada rencana penebangan.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Peta Areal Kerja RKTUPHHK-HT PT Gading Karya Makmur tahun 2018/2019 dan RKT 2019 skala 1:50.000 dan hasil pemeriksaan dokumentasi berupa foto lapangan dalam kegiatan Remote Audit di blok Areal Kerja II. Dalam peta kerja terdapat lokasi-lokasi areal tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai, KPPN, KPSL, Lereng ≥40%, BZ penyangga. Hasil uji petik penggambaran kordinat lokasi sempadan sungai, buffer zone di peta dan hasil menunjukan pointer kordinat GPS lapangan telah sesuai.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Hasil pemeriksaan peta keja RKTUPHHK-HT tahun 2018/2019 dan RKT 2019 skala 1:50.000 diketahui pengesahannya merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengesahan RKT secara official assesment oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Batas antar Blok RKT dan batas antar Nomor Petak/Kompartemen didalam blok RKT tergambar jelas dengan beda ketebalan garis dan warna. Batas blok dan petak sebagian besar telah dibuat berdasarkan SOP PAK PT Gading Karya Makmur. Hasil uji petik kebenaran koordinat posisi blok dan petak/kompartemen menunjukkan antara kordinat dilapangan telah sesuai dalam peta.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT GKM mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2015-2024 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.2186/Menhut-VI/BUHT/2015 tanggal 21 Mei 2015.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	Terdapat pemanfaatan kayu hutan alam pada kegiatan land clearing dan sarpras (TPn, TPK Hutan, perumahan dan persemaian) total luas target 5.176 Ha dan volume sebanyak 76.159 M3. Penebangan yang telah di LHPkan pada RKT 2018/2019 sebanyak 734,32 M3, angka tersebut belum melebihi dari target RKT 2018/2019 yang telah disahkan. Sedangkan untuk RKT 2019 tidak terdapat pemanfaatan kayu, kegiatan yang terdapat dalam RKT hanya sebatas penanaman pada areal tanah kosong.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT GKM melakukan pencatatan data penebangan pohon pada dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP). Dalam periode Maret 2019 – Oktober 2020, PT GKM telah menerbitkan 9 (sembilan) dokumen LHP, yang telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Total produksi periode tersebut adalah 790 tumpukan kayu atau 305.15 m3.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Selama periode Maret 2019 – Oktober 2020, diketahui PT GKM telah menerbitkan 72 dokumen SKSHHK untuk mengangkut kayu sebanyak 646 batang kayu atau 239.73 m3 dari TPK Hutan ke Industri.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Penandaan identitas pada kayu menggunakan ID Barcode. Nomor kayu pada ID Barcode dapat digunakan untuk melacak dokumen kayu (SKSHHK, LHP) dan mengetahui jenis dan volume kayu. Hasil uji petik terhadap 3 ID Barcode, seluruhnya dapat dilacak sampai kepada asal petak tebang kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT GKM telah mempunyai sistem penandaan identitas kayu menggunakan label ID Barcode dan kayu dapat ditelusur sampai ke petak tebang melalui dokumen SKSHHK dan LHP.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Dalam periode Maret 2019 – Oktober 2020, PT GKM telah menerbitkan total 72 dokumen SKSHHK dengan total kubikasi kayu 239,73 m3 untuk tujuan industri. Seluruh dokumen tersebut diterbitkan oleh petugas perusahaan yang memiliki kompetensi GANIS PKB-R. PT GKM dapat menunjukkan seluruh arsip dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan dalam periode penilaian.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Terdapat penerbitan 9 (sembilan) SPP PSDH & DR selama periode Maret 2019 – Oktober 2020 dengan total 305.15 m3 dengan total tagihan PSDH Rp. 14,474,750 dan DR USD 3,373.16. Informasi volume kayu pada dokumen SPP telah sesuai dengan yang terdapat pada dokumen LHP.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Dalam periode Maret 2019 – Oktober 2020, diketahui bahwa PT GKM telah membayar seluruh setoran sesuai dokumen SPP yang diterbitkan dengan total nilai PSDH Rp. 14,474,750 dan DR USD 3,373.16. Tidak ada tunggakan atau denda telat pembayaran selama periode penilaian.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT GKM dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Jumlah yang dibayarkan/disetor oleh PT GKM telah sesuai dengan sortimen (KBB/KBS/KBK), kelompok jenis menurut SPP dan tarif PSDH & DR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak Dapat Dinilai	PT GKM tidak melakukan kegiatan pengangkutan kayu antar pulau. Sehingga tidak memerlukan dokumen PKAPT.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak Dapat Dinilai	Pengangkutan kayu PT GKM hanya dilakukan dengan menggunakan truk.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT GKM telah mempunyai perjanjian penggunaan tanda V-Legal dan bukti penerapannya pada dokumen SKSHHK dan label ID Barcode
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap, terdiri dari Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL yang telah disetujui oleh Gubernur Jambi berdasarkan Keputusan Nomor: 256/Kep.Gub/BLHD-2/2012. Proses penyusunan AMDAL telah melalui proses penyusunan yang sesuai dengan ketentuan berlaku.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui bersamaan dengan dokumen ANDAL oleh Gubernur Jambi berdasarkan Keputusan Nomor: 256/Kep.Gub/BLHD-2/2012 dengan cakupan luas areal kerja 28.163 Ha. Dokumen RKL - RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan tahapan kegiatan di lapangan, yaitu saat ini masuk pada tahap konstruksi, terdapat beberapa bukti pelaksanaan di lapangan dan bukti hasil pengujian udara ambien dan air sungai. Beberapa kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang belum dilaksanakan telah dibuat program kerja beserta tata waktu pelaksanaan yang akan dilakukan tahun 2020.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 tetapi belum disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Implementasi K3 di lapangan khususnya pemakaian APD telah dapat ditunjukkan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Gading Karya Mandiri telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan dan tersedia alat pemadam kebakaran hutan dan lahan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan berdasarkan hasil verifikasi, dalam satu tahun terakhir tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja. PT Gading Karya Mandiri juga telah mempunyai beberapa program untuk menekan tingkat kejadian kecelakaan kerja melalui Program P2K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Gading Karya Makmur belum memiliki serikat pekerja tetapi terdapat kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, kebijakan kebebasan berserikat dari perusahaan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Gading Karya Makmur tanggal 20 November 2019.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang berlaku hingga 31 Maret 2020. Hingga saat ini PP untuk periode 2020-2022 masih dalam proses. Selama belum tersedia Peraturan Perusahaan terbaru, PT GKM memiliki Surat Edaran yang isinya menjelaskan bahwa PP periode sebelumnya merupakan acuan yang sah bagi pengusaha dan karyawan hingga PP perpanjangan PT GKM telah disahkan Dinas Tenaga Kerja setempat.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. PT GKM juga memiliki kebijakan terpadu No. POL-GKM-001.r.01 yang didalamnya melarang penggunaan tenaga kerja yang berusia di bawah 18 tahun.